

Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Imama Zuchroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara

Email korespondensi: zuchroh1974@gmail.com

Abstract

This article describes the review of productive zakat as an instrument of poverty alleviation in Indonesia. This research uses a literature research method by studying and collecting the results of previous research that are in accordance with the theme of this study. The results of this study show that productive zakat in poverty alleviation instruments has played a considerable role. In addition to improving the economic life of mustahiq and meeting the needs in worshipping Allah Almighty. In Indonesia, regulations on the concentration and collection of productive zakat have been regulated starting from laws, and government regulations to regional head regulations so that the potential for productive zakat as an instrument of poverty alleviation is a necessity.

Keywords: concentration, regulation, poverty alleviation, public finance, productive zakat, potential zakat

Saran sitasi: Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3067-3073. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>

1. PENDAHULUAN

Sejarah gemilang pengelolaan zakat muncul di era Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat ijihad pada pendapatan ditentukan oleh khalifah dan wajib (Tumewang, Annisa, dan Fakhrunnas 2021), menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan utama bagi negara (Hamid, Mohammed, dan Ayedh 2021), orang hidup dalam damai (Iskandar, Possumah, dan Aqbar 2020). Pada waktu itu, orang miskin tidak lagi berhak menerima zakat sehingga zakat dikirim ke negara tetangga yang membutuhkan. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan pertumbuhan baik dari aspek pengumpulan maupun dari aspek distribusi.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dengan UU No. 13 Tahun 2011 Yang Menantang Pengelolaan Zakat. Posisi zakat dan pengelolaannya di Indonesia menjadi sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari salahnya tujuan pengelolaan zakat nasional (Alfiah dan Sumarni 2021), yaitu: untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan ini dapat dilakukan melalui zakat produktif.

Menurut Suardi (2021) Zakat produktif adalah cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan, model distribusi zakat dalam memecahkan masalah sosial (Suardi dan Hafidz 2021), dengan tujuan untuk pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dan mengubah status menjadi muzaki, salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan (Efendi dan Chairunnisa 2021), salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat Islam dan memberikan dampak yang lebih luas, solusi pengembangan pengusaha mikro dengan memberikan akses modal kerja (Abudalisa dan Baidlowi 2021), dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah akses modal kerja bagi pengusaha mikro (Bahri, 2019). Zakat produktif juga bertujuan untuk menjadikan mustahik sebagai muzaki, memenuhi kebutuhan hidup layak untuk menyembah Allah SWT, menghindari bahaya perselingkuhan, menghilangkan rasa iri, iri hati, dan kedengkian, memberikan kecukupan dan kesejahteraan (Ismail, 2018) dan meningkatkan kesejahteraan. Maka pertanyaannya tentu bagaimana mengkaji zakat produktif sehingga mampu berperan

lebih besar terutama pada penurunan angka kemiskinan.

Ruang lingkup penelitian adalah zakat produktif di Indonesia. Pengertian Zakat Zakat adalah bagian dari pilar-pilar Islam (Nafi'ah 2021), sebuah tatanan sosial ekonomi, yang pemerintahannya diturunkan kepada Rasulullah pada tahun kedua Hijrah dan dilanjutkan oleh Khulafa'ur-Rashidin (Efrinaldi 2019). Kedudukan zakat wajib bagi setiap orang dalam Islam yang telah memenuhi syarat. Antara lain: Islam, kemerdekaan, sempurna hak milik, halal, berkembang, mencapai batas minimum nisab / zakat kecuali rikaz (tidak diwajibkan), lebih dari kebutuhan pokok, bebas utang dan batas ketentuan waktu. Zakat juga merupakan sarana untuk menjalankan akuntabilitas sosial dan wajib bagi umat Islam (Suharti 2018). Menurut Rahmatika (2021), Zakat merupakan bagian dari kekayaan yang dibelanjakan oleh orang kaya untuk saudara-saudara yang membutuhkan dan untuk keperluan umum yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti: pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain (Rahmatika dan Rini 2021).

Menurut Qardhawi dalam Irham (2019) berikut 4 (empat) cara untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu: dengan bekerja, menjamin kerabat, jaminan negara dan melalui zakat. Zakat diperuntukkan bagi kerabat yang membutuhkan dan untuk kepentingan umum yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, untuk memberdayakan mustahik berupa dukungan modal kerja, penunjang peralatan kerja, pendampingan usaha, pendampingan spiritual, pemasaran dukungan akses dan layanan lainnya (Irham 2019).

Zakat Produktif Dalam perkembangannya, ada yang disebut zakat konsumtif dan ada zakat produktif. Dalam konteks regulasi yang baik di Indonesia, zakat produktif masuk dalam kategori program distribusi. Sedangkan zakat produktif diklasifikasikan ke dalam program pemanfaatan. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan zakat produktif bertujuan untuk membuat mustahik mandiri menjadi muzaki (Sonita, Helmi, and Henmaidi 2022). Bagi mustahik yang masih kuat dan sehat diberikan zakat produktif. Zakat Produktif didefinisikan sebagai cara dan mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan (Choiri dan Makhtum 2021).

Menurut Suardi (2021), mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat berupa aset atau dana yang diberikan kepada mustahik yang tidak dibelanjakan langsung untuk konsumsi kebutuhan tertentu, namun dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga dengan adanya upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup terus-menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerima menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan aset zakat yang mereka terima (Suardi dan Hafidz 2021).

Zakat Produktif memiliki peran dan fungsi, antara lain: sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan, sebagai modal kerja, lapangan kerja terbuka, meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan penghasilan tetap, menambah usaha, mengembangkan usaha dan dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung, fungsi alokasi dan stabilisator ekonomi (Aligori dan Dhuafa 2017).

Menurut Imam Syafi'i dalam Iska (2020), jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, ia harus diberikan zakat produktif berupa usaha modal yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, peralatan produksi yang dapat sesuai dengan pekerjaannya dapat diberikan kepadanya (Iska 2020). Penggunaan zakat produktif juga dipraktikkan pada masa Rasulullah sebagaimana tertuang dalam hadits Muslim Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberinya sedekah dan memintanya untuk mengembangkan atau memberi kembali (Hayatuddin 2020).

Zakat Produktif tidak dihabiskan langsung untuk konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu bisnis mustahik, berproduksi secara terus menerus, dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan penggunaannya zakat dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif dan zakat konsumtif memiliki persamaan, perbedaan, kelemahan dan kekuatan. Pertama, zakat produktif dan zakat konsumtif dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan mustahik. Namun, zakat produktif lebih mampu menurunkan kemiskinan dibandingkan zakat konsumtif.

Hal ini disebabkan oleh zakat produktif disertai dengan bantuan usaha dan bimbingan keagamaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berperan dalam menghilangkan mustahik dari kemiskinan spiritual. Kedua, pada zakat produktif, faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan adalah pendapatan rumah tangga mustahik dan pekerjaan kepala rumah tangga. Sedangkan pada zakat konsumtif, faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan kepala rumah tangga dan pendapatan rumah tangga mustahik.

Dalam hal ini, faktor pendapatan sama-sama berpengaruh baik pada distribusi model zakat konsumtif maupun produktif. Kedua cara menyalurkan zakat pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan mustahik. Namun, zakat produktif lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan zakat konsumtif. Kriteria pemanfaatan Zakat untuk usaha produktif (Ismail, 2018) antara lain: telah memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik, mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, penerima manfaat adalah individu atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik, memberikan bimbingan atau pendampingan kepada mustahik dari amil zakat di daerah domisili mustahik, zakat produktif diberikan kepada mustahik yang masih kuat dan sehat (Khairina 2021).

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan zakat produktif antara lain: kebutuhan dasar mustahik harus dipenuhi terlebih dahulu, diarahkan untuk menciptakan kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber pendapatan tetap, mendidik kemandirian, memperhatikan tingkat kemampuan mustahik, dilengkapi dengan program bantuan teknis dan manajemen, waktu program yang terbatas, ada lembaga penjamin jika terjadi kegagalan usaha. Bantuan juga ditekankan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyalurkan dana program zakat produktif adalah sebagai berikut: melakukan survei

untuk melihat kondisi tempat usaha, mengikuti kegiatan pendampingan dan pembinaan rutin setiap bulannya, menyediakan pendampingan modal usaha selama kegiatan pendampingan dan bimbingan mustahik, mengarahkan hak dan kewajiban sebagai mitra binaan, memotivasi pelatihan dan potensi diri, melakukan survei setelah pemberian bantuan modal ventura dan peralatan usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai potensi dari zakat produktif jika dikelola dengan baik. Regulasi sebagai payung hukum sudah tersedia maka keberhasilan yang dapat dipetik dari zakat produktif bagi pengentasan kemiskinan merupakan keniscayaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan literatur, antara lain buku, jurnal, artikel, dll. Melalui studi pustaka akan memperoleh informasi dan data sekunder terkait penelitian ini. Tujuan studi literatur adalah untuk melengkapi pengetahuan dasar dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Nasional Zakat (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.

Pengumpulan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Idrus dan Maman 2021). Dari kedua aspek tersebut, baik pengumpulan maupun distribusi terus mengalami pertumbuhan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 Total Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana (IDR)

No	Jenis Dana	2019	%	2020	%
1	Zakat	3.738.216.792.496	74,51	4.194.142.434.378	67,38
2	Infak/Sedekah	1.001.498.305.006	19,96	1.764.883.196.993	28,35
3	Lain Dana Sosial Keagamaan	277.336.514.452	5,53	265.345.638.101	4,26
4	Dana Lainnya *)	241.514.997	0	0	0
Jumlah		5.017.293.126.950	100	6.224.371.269.472	100

Secara nasional, koleksi zakat meningkat dari Rp5.017.293.126.950 menjadi Rp6.224.371.279.472 atau tumbuh 24 persen. Hal ini tentu menggembirakan

karena jauh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,07 persen (BPS, 2020).

Tabel 2 Total Distribusi Berdasarkan Ashnaf (IDR)

No	Asnaf	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
		2016		2917	
1	Fakir	2.137.613.944.379	72,93	3.356.325.642.451	69,06
2	Amil	209.233.041.289	7,14	518.647.467.254	10,67
3	Muallaf	17.403.367.642	0,59	97.156.889.988	2,00
4	Riqob	4.278.727.729	0,15	21.827.062.720	0,45
5	Gharimin	16.435.575.105	0,56	40.772.744.732	0,84
6	Fi Sabilillah	524.865.496.303	17,91	755.062.496.814	15,54
7	Ibnu Sabil	21.379.958.163	0,73	70.363.020.484	1,45
Jumlah		2.931.210.110.610	100	4.341.507.857.190	100

Sumber: Baznas (2019)

Penyaluran zakat dialokasikan untuk 5 (lima) Bidang Program, antara lain: Bidang Ekonomi, pendidikan, misionaris, kesehatan dan kemanusiaan . Jumlah distribusi berdasarkan bidang ini ditambahkan dengan tidak menyertakan alokasi untuk Amil atau Operasi. Penyaluran terbesar pada 2017 adalah untuk Sektor Sosial Kemanusiaan sebesar 25,89 persen,

diikuti dengan distribusi Lapangan Dakwah. Distribusi Ekonomi sebenarnya berada peringkat keempat dengan capaian 20,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi zakat untuk zakat produktif masih jauh dibandingkan dengan alokasi zakat untuk zakat konsumtif .

Tabel 3 Total Distribusi Berdasarkan Sektor Distribusi

No	Sektor	Jumlah Pencairan 2019	%	Jumlah Pencairan 2020	%
1	Ekonomi	493.075.489.398	18,30	882.515.274.729	20,33
2	Pendidikan	842.980.341.134	31,28	941.865.099.137	21,69
3	Dakwah Islam	418.454.281.897	15,53	979.468.717.694	22,56
4	Kesehatan	226.004.399.823	8,39	413.507.938.849	9,52
5	Kemanusiaan Sosial	714.267.956.361	26,51	1.124.150.826.782	25,89
Jumlah		2.694.782.468.613	100	4.341.507.857.190	100

Sumber: Baznas (2019)

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang mengelola zakat secara nasional di Indonesia (Khairina 2021). Pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ diinisiasi oleh masyarakat sipil dengan persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk yang diprakarsai oleh masyarakat. LAZ mempunyai tugas utama membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat dimana proses pembentukannya harus mendapatkan

izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (Haidir 2019).

Perspektif Syariah Produktivitas Zakat Distribusi zakat yang produktif merupakan kejadian umum pada zaman Nabi. Hadits Imam Muslim Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Nabi telah memberinya sedekah dan memintanya untuk mengembangkannya atau mengembalikannya (Mauludin dan Herianingrum 2022).

Dari sisi syariah, zakat produktif diperbolehkan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mustahik (Zalikha, 2016). Kriteria pemanfaatan Zakat untuk usaha produktif antara lain: telah memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik, mustahik yang berdomisili di wilayah kerja

lembaga pengelola zakat, penerima manfaatnya adalah individu atau kelompok yang memenuhi mustahik kriteria, memberikan bimbingan atau pendampingan kepada mustahik dari amil zakat di wilayah domisili mustahik. Syarat lainnya adalah kebutuhan dasar mustahik harus dipenuhi terlebih dahulu, diarahkan untuk menciptakan kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber pendapatan tetap, mendidik kemandirian, memperhatikan sampai pada tingkat kemampuan mustahik, prinsip-prinsip manajemen dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen, terbatasnya waktu program, terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha, serta yang diberikan kepada mustahik yang masih kuat dan sehat.

Berdasarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk istithmār (investasi) terdapat syarat penggunaan zakat yang dialokasikan untuk modal usaha, yaitu: (1) zakat harus didistribusikan kepada usaha yang dibenarkan oleh peraturan syariah dan berlaku (al-turuq al- mashru'ah); (2) berinvestasi di bidang usaha yang diyakini memberikan manfaat berdasarkan studi kelayakan; (3) Usaha harus dibina dan diawasi oleh pihak yang berwenang; (4) Usaha harus dijalankan oleh lembaga (lembaga) yang profesional dan dapat dipercaya; (5) Modal usaha harus dijamin oleh pemerintah dan pemerintah wajib menggantinya apabila terjadi kerugian atau kepailitan; (6) Tidak boleh ada orang miskin yang kelaparan atau membutuhkan dana yang tidak dapat ditunda pada saat harta zakat diinvestasikan; (7) Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang dihentikan karena investasi harus dibatasi waktu.

Zakat yang produktif secara spiritual bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan memenuhi kebutuhan dalam beribadah kepada Allah SWT untuk menghindari bahaya kufur, dan manifestasi dari sebuah rasa syukur (Zuchroh 2021).

Perspektif Regulasi Produktif Zakat berdasarkan teori kebijakan publik yang dijelaskan oleh Putra (2022) bahwa pengelolaan dana publik dalam hal ini termasuk zakat harus taat azas artinya bersandarkan pada Undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan dana publik di Indonesia (Putra dan Gea 2022).

Pertama, tingkat makro. Pada tataran makro, zakat produktif diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. dan Peraturan Daerah. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Bab III pasal 27 menyatakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan orang miskin dan peningkatan kualitas rakyat. Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri. Dari aspek regulasi, secara jelas dinyatakan bahwa pemanfaatan tersebut disalurkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan masyarakat miskin dan peningkatan kualitas masyarakat yang dilakukan ketika kebutuhan dasar masyarakat mustahik telah terpenuhi, dimanfaatkan untuk upaya produktif pemberdayaan masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam rangka penanganan masyarakat miskin dan peningkatan kualitas rakyat (Seman, Jamil, dan Hashim 2021). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini dilakukan selama keberadaan mustahik yang wajib dan harus dibantu telah memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kedua, zakat produktif diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Produktif. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Produktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737). Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam PMA disebutkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk upaya produktif dalam rangka penanganan masyarakat miskin dan peningkatan kualitas masyarakat.

Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan 4 (empat) syarat, antara lain: (1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; (2) Memenuhi peraturan Islam; (3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik; (4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif dapat

dilakukan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan 2 (dua) ketentuan, yaitu: a) penerima manfaat adalah perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan b. menerima bantuan dari Amil Zakat di daerah domisili mustahik .

Ketiga, zakat produktif diatur dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Distribusi dan Pemanfaatan Zakat. Dalam BaznasRegulasi ini istilah yang digunakan untuk zakat produktif adalah pemanfaatan. Pemanfaatan didefinisikan sebagai bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif , sehingga bermanfaat untuk mencapai kemaslahatan publik.

Pemanfaatan Zakat dilakukan pada 3 (tiga) bidang, yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan Zakat di bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pendampingan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif , berwirausaha, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, memberdayakan masyarakat Mustahik secara regional dan potensi ekonomi lokal . Pemanfaatan Zakat dalam bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk pendampingan peningkatan kompetensi kecakapan hidup , kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemanfaatan Zakat di bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan .

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif dalam perspektif syariat produktif diperbolehkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi kaum mustahik dan memenuhi kebutuhan menyembah Allah SWT. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pendistribusian zakat produktif adalah kepatuhan terhadap ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik, mustahik yang berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat , penerima manfaat adalah perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik , memberikan bimbingan atau pendampingan kepada mustahik dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Secara regulasi, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan mustahik yang wajib dan harus dibantu telah memenuhi kebutuhan dasarnya . Berbagai payung hukum pada zakat produktif telah diatur dalam

regulasi di Indonesia yakni dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Selain itu zakat produktif diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. tentang zakat produktif . Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota . Sedangkan pada tingkat mikro, zakat produktif diatur dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Distribusi dan Pemanfaatan.

5. REFERENSI

- Abudalisa, Muhamad Faiz, and M. Hafiar Baidlowi. 2021. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) Di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2(2):153–69.
- Alfiah, Esti, and Yenti Sumarni. 2021. "Manajemen Dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pademi Covid-19 Provinsi Bengkulu." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1(1):1.
- Aligori, Ahsin, and Dompot Dhuafa. 2017. "The Effectiveness Of Zakat Funding Through Empowerment Program For Enhancement Of Social Welfare 1 The Effectiveness Of Zakat Funding Through Empowerment Program For Enhancement Of Social." (November).
- Choiri, Muttaqin, and Ahmad Makhtum. 2021. "Traditionalism Nazhir Kyai On Waqf Asset Development In Bangkalan Madura." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 8(1):72.
- Efendi, Sulaiman, and Dina Chairunnisa. 2021. "Optimization Of ZIS Fund Distribution Management At (BAZNAS)." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1(1):37.
- Efrinaldi, Efrinaldi. 2019. "Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia: Dinamisasi, Aktualisasi, Dan Prospek Perkembangan." *Ijtihad* 32(2).
- Haidir, M. Samsul. 2019. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10(1):57.
- Hamid, Suhaila Abdul, Abdullah Mohammed, and Ahmed Ayedh. 2021. "THE 9 TH INTERNATIONAL ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE."
- Hayatuddin, Ah. Kholis. 2020. "STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KARANGANYAR PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 23 TAHUN 2011." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1(1):52–68.

- Idrus, Ali, and Ade Maman. 2021. "Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(2):477–94.
- Irham, Muhammad. 2019. "Filantropi Islam Dan Aktivitas Sosial Berbasis Masjid Di Masjid Al-Hidayah Purwosari Yogyakarta." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2(1):69–90.
- Iska, Syukri. 2020. "Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19(1):1. doi: 10.31958/juris.v19i1.2132.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. 2020. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(7). doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15544.
- Khairina, Nazlah. 2021. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1):160.
- Mauludin, Muhammad Raihan, and Sri Herianingrum. 2022. "PENGARUH DIGITAL ZAKAT TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DAN KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9(1):47.
- Nafi'ah, Bariyyatin. 2021. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (2016- 2019)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2).
- Putra, Robiur Rahmat, and Odorikus Otarman Gea. 2022. "Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi." 6:2517–25.
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati, and Silviana Rini. 2021. "Fundraising Waqf at Micro Waqf Banks in Realizing People's Welfare." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5(2):101–12.
- Seman, Junaidah Abu, Nurul Nazlia Jamil, and Azreen Jihan Che Mohd Hashim. 2021. "Development of Integrated Islamic Finance-Based Index of Financial Inclusion Using Zakat and Cash Waqf: A Preliminary Study in Malaysia." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 73–95.
- Sonita, Era, Helmi, and Henmaidi. 2022. "The Potential of 'University Waqf' as an Inclusive Strategy to Develop Entrepreneurship in Islamic College." *Global Economics Review* 31–40.
- Suardi, Didi, and Jafar Abdul Hafidz. 2021. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2(2):170–79.
- Suharti, Fisit. 2018. "SINERGITAS ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI): Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5(1):52–80.
- Tumewang, Yunico Karina, Intan Tri Annisa, and Faaza Fakhrunnas. 2021. "How Islamic Social Funds Support Sustainable Development Goals During Covid Outbreak? The Role of Religiosity, Trust, and Perceived Behavioral Control." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 10(1):84. doi: 10.22373/share.v10i1.9302.
- Zuchroch, Imama. 2021. "I- i ECONS 2021 USIM." 12/VIII:440–45.